

BAB I

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Al-Quran sebagai landasan pokok dalam perilaku kehidupan umat yang telah mengajarkan kehidupan umum dalam kehidupan manusia. Menurut Al-Quran kehidupan itu harus seimbang dalam memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, kehidupan duniawi harus seimbang dalam memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat, kehidupan duniawi merupakan sarana untuk mencapai tujuan ukhrowi.

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar dia mendapatkan rizki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rizkinya sangat luas. Bahkan Allah SWT tidak memberikan rizki pada kaum muslim saja tetapi kepada siapa saja yang mau berusaha dan bekerja keras. Manusia dapat bekerja apa saja yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan-Nya. Bekerja yang dilandasi dengan rasa iman untuk mencukupi kebutuhan hidup, dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah. Karena di samping memberikan perolehan materi, juga akan mendapatkan pahala. Sebaik-baik usaha untuk mencukupi kebutuhan hidup yaitu dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri, salah satunya bisa dengan berwirausaha. Akan tetapi untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil dan memulai usaha sendiri sejumlah tantangan telah menghadang. Diantaranya masalah modal, hal tersebut sangat dirasakan oleh sekelompok masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah.

Menanggapi masalah tersebut berbagai lembaga keuangan termasuk juga koperasi yang berbasis syariah mulai memainkan perannya dengan menawarkan produk-produknya kepada masyarakat untuk mencukupi kebutuhan modal non ribawi, salah satunya yaitu pembiayaan *Al Mudharabah*. Koperasi itu sendiri dalam perkembangannya dapat memainkan perannya untuk mencukupi kebutuhan modal non ribawi dengan menggunakan sistem operasional syariah.

Jumlah penduduk beragama Islam yang besar dan semakin paham terhadap agama yang salah satu aturannya dalam aktivitas ekonominya harus meninggalkan riba, membuat semakin diminatinya lembaga keuangan atau koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Dalam lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah hampir semua menawarkan produk *mudharabah*, yang mana pembiayaan tersebut menggunakan sistem bagi hasil. Pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam perkembangan syariah juga akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada masing-masing pihak baik dari pihak koperasi sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) maupun nasabah (*mudharib*) sehingga dalam menjalankan kegiatan semua pihak pada hakekatnya akan memperkecil kemungkinan risiko kegagalan usaha.

Lembaga keuangan syariah tidak dikembangkan dengan hanya menghilangkan unsur riba (bunga) dalam transaksi keuangan namun lebih dari itu dengan mengadopsi seluruh prinsip-prinsip keadilan dalam ajaran agama serta

menjamin terlaksananya keadilan, persamaan dan tegaknya nilai-nilai moral dalam kegiatan keuangan.¹

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan atau koperasi dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, diantaranya adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Pola pembagian nisbah bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah pada umumnya akan sesuai dengan akad (perjanjian) yang disepakati oleh *shahibul maal* dan *mudharib*. Menurut Syafi'I Antonio nisbah bagi hasil antara *shahibul maal* dan *mudharib* untuk *saving account* adalah 50%-50%, sedangkan untuk *investment account* adalah 30%-70%.²

Dalam prakteknya *mudharabah* tidak selalu membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, tapi ada kalanya terjadi suatu kegagalan. Kegagalan yang terjadi bukan hanya karena usaha tersebut tidak bisa berjalan semestinya, namun bisa juga karena *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja ataupun *mudharib* menyembunyikan keuntungan, sehingga *mudharib* lalai untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan nisbah bagi hasil kepada *shahibul maal* yang sesuai dengan akad awalnya.

Dengan mencermati uraian diatas, perlu ditumbuhkembangkan di dalam kehidupan masyarakat bahwa setiap kegiatan yang dapat memelihara dan menjamin

¹ Hatief Hadikusumo, Makalah Pengembangan Perbankan Syariah Nasional, hlm 1

² Hatief Hadikusumo, Makalah Pengembangan Perbankan Syariah Nasional, hlm 140

terlaksananya keadilan, persamaan dan tegaknya nilai-nilai moral dalam kegiatan keuangan yang berdasarkan syariah Islam dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini seperti misalnya pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu (*mudharabah*).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana pertanggung jawaban *mudharib* dalam hal terjadi kegagalan usaha dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan *mudharabah*?”

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Untuk memperoleh data bagaimana pertanggung jawaban *mudharib* dalam hal terjadi kegagalan usaha.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mencari data atau keterangan sebagai bahan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan membaca dan mempelajari perundang-undangan, buku-buku yang ada kaitannya dengan materi penelitian yang meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Al-Quran
- 2) Al-Hadist
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- 4) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pokok pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang perjanjian dalam Islam
- 2) Buku-buku yang membahas tentang perbankan Islam
- 3) Buku-buku yang membahas tentang perkoperasian

2. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun kelokasi atau instansi yang berhubungan dengan obyek penelitian:

a. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar

b. Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manajer atau pimpinan koperasi Keramah

2) Kepala bagian Pembiayaan Koperasi karomah di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

3) Nasabah yang mengalami kegagalan usahanya

c. Alat penelitian

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dengan cara:

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh baik yang melalui penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan maupun hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya data tersebut akan disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada koperasi Karomah di Karanganyar.

Dalam rangka mencapai tulisan yang sistematis serta untuk mempermudah pemahaman dalam perubahan skripsi ini di bagi dalam beberapa bab:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan tentang Penelitian/Alat

Bab ini menjelaskan tentang pengertian akad, cacat pada akad, syarat terjadinya akad, macam-macam akad, cacat pada akad, berakhirnya akad, prosedur pembatalan akad.

BAB III Tinjauan tentang Koperasi, Pembiayaan syariah, dan *Mudharabah*

Bab ini menjelaskan tentang pengertian koperasi, sistem operasional koperasi karomah, bidang usaha koperasi karomah, pengertian pembiayaan syariah, fungsi dan tujuan pembiayaan syariah, prinsip pembiayaan syariah, pengertian *mudharabah*, landasan syariah *mudharabah*, manfaat *mudharabah* dan risiko *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, perkara yang membatalkan *mudharabah*, perbedaan bunga dan bagi hasil, sistem pembiayaan *mudharabah* di koperasi karomah, personalia yang terkait dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, formulir yang digunakan, tahap analisis pembiayaan, tahap penyusunan kesimpulan, tahap pencairan pembiayaan, hambatan dalam proses analisis pembiayaan, hambatan dalam proses analisis pembiayaan *mudharabah*, isi aqad pembiayaan *mudharabah*.

BAB IV Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil *mudharabah* pada koperasi karomah

Bab ini terdiri dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, hak dan kewajiban *shahibul maal*, hak dan kewajiban *mudharib*, terjadinya keagungan dalam kerjasama usaha dan

upaya yang diambil koperasi dalam menangani *mudharib* yang ingkar janji.

BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran